

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan membandingkan teori dan praktik, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur pembiayaan mudharabah di Bank BJB Syariah Kc. Serang dimulai dari permohonan pembiayaan nasabah dengan cara mengisi formulir serta menyertakan persyaratan awal yang didampingi dan akan dianalisa oleh AO. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh AO selanjutnya akan dilakukan oleh komite, pada tahap ini berfungsi untuk memutuskan apakah pembiayaan tersebut akan di ACC atau tidak. Jika pembiayaan disetujui maka pegawai administrasi pembiayaan membuat SP3 (Surat Penegasan Pemberian Pembiayaan), dan melakukan akad pembiayaan oleh notaris. Berdasarkan SP3 dan akad tersebut menjadi dasar operating manager untuk melakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah. Setelah proses pencairan, AO melakukan monitoring

terhadap nasabah. Monitoring tersebut berupa pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah dalam melakukan angsuran hingga pelunasan.

2. Penghitungan bagi hasil pada Bank BJB Syariah Kc. Serang menggunakan metode *Revenue Sharing*. *Revenue Sharing* adalah pembagian bagi hasil berdasarkan pendapatan bukan keuntungan bersih. Pembagian bagi hasil ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara Bank BJB Syariah dengan nasabah.
3. Dalam praktiknya sistem bagi hasil ini berlandaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Dalam praktiknya penerapan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah di Bank Jabar Banten Syariah Kc. Serang sudah sesuai dan dapat diterapkan secara optimal mengikuti ketentuan umum berdasarkan akad mudharabah. Bank Jabar Banten Syariah Kc. Serang dalam praktiknya yaitu pembiayaan dengan akad mudharabah tidak ada perhitungan bunga tetapi bagi hasil dan dalam fatwa Dewan

Syariah Nasional yang dibenarkan yaitu pembiayaan yang berdasarkan prinsip Mudharabah.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisa dan kesimpulan tersebut maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Meskipun jenis pembiayaan Mudharabah ini termasuk kategori pembiayaan dengan jumlah nasabah yang sedikit tidak ada salahnya untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan jiwa perekonomian perbankan syariah terletak di prinsip bagi hasilnya. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk para marketing belajar lebih dalam lagi mengenai pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah islam.
2. Peningkatan promosi dan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat tertarik dengan produk pembiayaan mudharabah
3. Penerapan manajemen yang tepat dan baik, yaitu dengan pelayanan yang memuaskan, menambah sumber daya manusia yang ahli dan trampil, dan pengelola laporan keuangan yang tepat dan teliti.

4. Lembaga keuangan syariah sebaiknya harus lebih teliti, dan tulus ikhlas dalam penyaluran dana pembiayaan mudharabah dengan cara menerapkan benar-benar konsep nisbah dan penentuan bagi hasil sesuai teori undang-undang dan pedoman Al- Qur'an dan Hadits.